

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Zakat sebagai salah satu sumber daya yang dapat digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan yang belum cukup mendapat perhatian. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam (Mahmud, 2006, hal. 1). Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan kekayaan dalam keadilan ekonomi.

Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamîn* yang senantiasa mengajak untuk terus berusaha mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab umat untuk memerangi keterbelakangan dan kemiskinan yang terjadi. Islam pada hakikatnya adalah agama yang mengajarkan dan menganjurkan umatnya untuk meraih kekayaan hidup baik secara material maupun spiritual. Anjuran tersebut paling tidak tercermin dalam dua dari lima rukun Islam, yaitu zakat dan haji. Kedua pelaksanaan rukun Islam ini mensyaratkan adanya kekayaan atau kecukupan yang bersifat material. Jika pelaksanaan zakat dan ibadah haji memerlukan kecukupan material maka mencapai kecukupan material itu lantas menjadi hal yang dianjurkan.

Dalam agama Islam, pembayaran zakat diwajibkan setelah tahun ke-2 hijriah dimana kondisi kaum muslimin sudah mulai tentram. Seorang muslim diperintahkan agar dari hartanya dapat dikeluarkan sejumlah yang telah ditentukan yaitu zakat. Hal itu menjadi kewajiban bagi semua orang muslim yang telah dewasa, berakal sehat, merdeka, dan sudah memenuhi nisab yaitu memiliki harta tersebut dalam satu tahun (Muhammad, 2013, hal. 7).

Salah satu fungsi zakat adalah menjadi salah satu alat untuk mengatasi kemiskinan yang ada, mengurangi ketidakseimbangan antara yang miskin dan kaya, serta pemerataan pendapatan. Zakat dapat menyatukan sosial yang kuat dan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat (Huda & Heykal, 2010). Fungsi tersebut bisa dilaksanakan dengan baik apabila dilakukan dengan model zakat produktif yang diharapkan dapat membantu mustahik untuk keluar dari garis kemiskinan dan bergantung terhadap bantuan orang lain. Tujuan dari zakat produktif ini dapat berjalan efektif jika dilakukan oleh lembaga pengelola zakat atau yang biasaa dikenal lembaga amil zakat.

Pendayagunaan zakat produktif merupakan upaya memberdayakan mustahik melalui pelatihan *skill* atau keterampilan dan pendampingan serta pemberian modal usaha sehingga nantinya dapat dikembangkan menjadi usaha mandiri. Pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk mengembangkan diri yang awalnya kurang atau tidak berdaya menjadi berdaya, yang lemah menjadi kuat, untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber dana zakat yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan bagi masyarakat

(umat). Pendayagunaan dana zakat itu sendiri diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (*maslahat*) bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang mampu (golongan delapan *asnaf*).

Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional (kegiatan konsumtif), tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan berpengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Fungsi pemberdayaan, sesungguhnya adalah upaya mewujudkan visi dan misi amil, yakni bagaimana masyarakat muzakki lebih mensyukuri atas rizki yang telah diberikan oleh Allah SWT dan mempunyai rasa solidaritas tinggi terhadap sesama Muslim khususnya bagi masyarakat mustahiq. Lembaga zakat harus bisa lebih inovatif dalam menyalurkan dana ZIS, dengan tetap memperhatikan dua hal; *pertama*, penyaluran zakat harus memberikan wawasan baru dan meningkatkan intelektual dari penerima zakat tersebut. *Kedua*, dalam penyaluran ZIS sudah saatnya disertai dengan pembinaan manajemen terhadap penerimannya (Ridwan, 2004, hal. 208).

Badan Amil Zakat Hulu Sungai Utara merupakan suatu bagian yang terintegrasi dari BAZ nasional berkaitan dengan penghimpunan dan program penyaluran zakat. Program-program penyaluran dana zakat yang dilakukan lembaga ini juga merupakan *perpanjangan tangan* dari program yang diluncurkan

oleh BAZNAS Pusat yang disesuaikan dengan kearifan lokal, termasuk didalamnya penyaluran dan zakat yang bersifat produktif.

Penelitian awal kegiatan dalam pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah pada BAZNAS di Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada para mustahik 5 program besar yakni: Program HSU Cerdas, Program HSU Makmur, Program HSU Sehat, Program HSU Peduli, dan Program HSU Takwa. Dari 5 program tersebut yang paling unggulnya adalah program HSU Makmur dimana BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara pada program HSU Makmur ingin lebih meningkatkan bantuan-bantuan yang sifatnya ekonomi produktif.

Program HSU Makmur BAZNAS menyalurkan bantuan berupa modal usaha, kepada individu atau kelompok. Hal ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fitri selaku staf di kantor BAZNAS Amuntai. Program HSU Makmur ini memberikan modal kepada para mustahik yang berkeinginan untuk menjalankan usaha, terutama dalam bidang perikanan, namun berkekurangan dalam hal permodalan. Adapun jumlah mustahik di desa kayakah ditempat penelitian akan berlangsung yaitu sebanyak 30 orang. Dengan program ini, BAZNAS kemudian memberikan bibit *Channa Micropeltes* (ikan tauman), alat tangkap ikan ditambah dengan dana operasional. Program ini memiliki banyak manfaat salah satunya dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Fitri, 2020).

Program HSU Makmur tersebut disalurkan pada mereka yang termasuk dalam golongan penerima zakat, diantaranya: fakir, miskin, muafak, dan *gharim*. Dalam perkembangannya ternyata ada dari beberapa mustahik penerima bantuan

tersebut tidak disiplin dalam mengikuti peraturan yang ditentukan BAZNAS pada program HSU Makmur, sehingga dirasa perlu penanganan serius berkaitan dengan program yang sedang dijalankan.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam bagaimana gambaran proses pendayagunaan dana zakat produk tersebut yang tertuang dalam Program HSU Makmur, kemudian gambaran apakah program yang dijalankan tersebut telah mampu memberikan implikasi positif bagi peningkatan ekonomi mustahik. Pertanyaan ini yang kemudian akan dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **“Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah pada Program HSU Makmur di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran proses penyaluran dan pendayagunaan dana zakat infak sedekah pada program HSU Makmur di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Bagaimana dampak pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah pada program HSU Makmur terhadap perekonomian mustahik?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana gambaran proses penyaluran dan pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah pada program HSU Makmur di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana dampak pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah pada program HSU Makmur terhadap perekonomian mustahik.
2. Manfaat Penelitian
- a. Secara Teoritis
    - 1) Diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam pembangunan wawasan keilmuan bagi perkembangan ilmu ekonomi secara luas dan secara khusus dalam pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah.
    - 2.) Diharapkan dapat dikaji materi-materi yang berhubungan dengan pendapatan zakat, terutama yang berkenaan dengan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah.
  - b. Secara Praktis
    - 1) Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan dan menambah wawasan peneliti dalam zakat pada badan amil zakat.
    - 2) Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan terkait upaya meningkatkan pendapatan dana zakat yang dikelola oleh badan amil zakat.

- 3) Bagi instansi terkait, diharapkan dapat memberikan masukan serta saran mengenai analisis upaya dalam meningkatkan pendapatan dana zakat.

#### **D. Definisi Operasional**

Untuk memberikan pemahaman yang jelas dari penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa definisi operasional sebagai berikut :

1. **Pendayagunaan** adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Pendayagunaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan pemanfaatan dana zakat, infak, sedekah dalam program HSU Makmur untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan yaitu ikut serta memajukan perekonomian rakyat serta mengoptimalkan peran zakat, infak dan sedekah untuk penanggulangan kemiskinan masyarakat Hulu Sungai Utara.
2. **Dana** merupakan uang yang disediakan untuk suatu keperluan biaya (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Adapun dana dalam penelitian ini adalah dana zakat, infak dan sedekah yang ada di BAZNAS Hulu Sungai Utara.
3. **Zakat, infak dan sedekah.** Zakat adalah harta atau kekayaan yang telah mencapai syarat tertentu dan diwajibkan Allah kepada setiap muslim atau badan yang dimiliki orang-orang Islam dengan persyaratan tertentu (Helmy, 2001, hal. 17) Infak berarti memberikan atau mengeluarkan sebagian penghasilan atau pendapatannya untuk kepentingan yang diajarkan Islam

(Helmy, 2001, hal. 19) Sedekah memiliki atau mencakup arti yang luas, menyangkut hal-hal yang bersifat non material (Helmy, 2001, hal. 20)

Yang dimaksud dalam penelitian ialah uang yang diperoleh oleh Baznas Amuntai yang berasal dari pendapatan zakat, infak, sedekah.

- 4. Program HSU Makmur** salah satu program yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Amuntai yang memberikan modal usaha dan ZCD (*Zakat Community Development*) / Kampung Zakat.

Maksud dari judul penelitian ini adalah pemanfaatan dana zakat, infak, sedekah dalam program HSU Makmur yang dilakukan oleh BAZNAS Amuntai.

## **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penulis yang akan diteliti, oleh sebab itu penulis membuat kajian pustaka dari penelitian sebelumnya untuk menemukan penelitian yang membahas masalah yang terkait, namun demikian ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat, penelitian yang dimaksud diantaranya :

1. Hikmah (1301160263), Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin 2017. “Strategi Penghimpunan Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Pada Griya Yatim & Dhuafa Cabang Banjarmasin”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal yang menjadi kekuatan adalah: banyaknya program penyaluran dana, memiliki peran dalam

menghimpun dana, kelengkapan administrasi dengan adanya database, letak yang strategis, selalu melakukan sosialisasi pada masyarakat, jumlah donator selalu signifikan. Kelemahannya adalah : belum memiliki banyak jaringan dengan berbagai instansi, susah mendapatkan izin untuk meletakkan kotak amal, kurangnya aset untuk menampung anak yatim, kurangnya brosur dari pusat, kurangnya pemanfaatan sarana promosi, penyaluran dana tidak semuanya di Banjarmasin. Faktor eksternal yang menjadi peluang adalah : besarnya jumlah umat Islam di Banjarmasin, pemanfaatan teknologi, kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana, *image* dalam pengelolaan dana cukup dikenal, pemanfaatan kerja sama yang maksimal. Ancamannya adalah banyaknya pesaing baik lembaga Bank maupun non-Bank, banyaknya program sejenis dari pesaing, pesaing mempunyai jalur penghimpunan dana luas, banyaknya organisasi sejenis, persaingan yang tidak sehat dalam penghimpunan dana. Hasil pemetaan matrik Internal Eksternal Griya Yatim & Dhuafa berada pada posisi tumbuh dan berkembang. Alternatif dan prioritas strategi pemasaran yang tepat bagi Griya Yatim & Dhuafa Cabang Banjarmasin dan menjadi prioritas secara berurutan sebagai berikut : membuktikan pengelolaan dana dengan program penyaluran, menjalin kemitraan yang kuat dengan berbagai perusahaan dalam menghimpun dana, membangun jaringan komunikasi dengan berbagai instansi dan pengelola rumah makan, mini market, warung, dan tempat umum.

Persamaan dengan peneliti Hikmah adalah sama melakukan penelitian tentang zakat infak sedekah. Adapun perbedaannya adalah penulis melakukan

penelitian tentang pendayagunaan dana ZIS, sedangkan Hikmah meneliti tentang strategi penghimpunan dana ZIS dan tempat penelitian juga berbeda.

2. Kamariah (1201160247), Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin 2016. “Mekanisme Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) Pada BMT Khirul Amin Martapura”.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa mekanisme penghimpunan dana ZIS pada BMT Khairul Amin Martapura yaitu dengan menghimpun dari potongan 2,5% dari Dana Anggota, menghimpun 2,5% dari SHU BMT, menghimpun dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dari keluarga besar BMT dan dari masyarakat dan menghimpun dana ZIS dari Program Qardhul Hasan. Sedangkan mekanisme pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) BMT Khairul Amin Martapura, yaitu dengan cara melakukan klasifikasi dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS), menentukan sasaran pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS), menentukan petugas pelaksana distribusi, tugas dan waktu pelaksanaannya.

Persamaan dengan peneliti Kamariah adalah sama melakukan penelitian dana zakat infak dan sedekah (ZIS). Adapun perbedaanya adalah penulis melakukan penelitian tentang pendayagunaan dana ZIS, sedangkan Kamariah meneliti tentang mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana ZIS dan tempat penelitian juga berbeda.

3. Cucu Aeni (111311002), Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang 2016. “Strategi Pendayagunaan

Zakat, Infak Shadaqoh Melalui Program Dusun Jamur Dompot Dhuafa Jateng”.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dompot Dhuafa Jateng menjalankan pendayagunaan zis untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dusun Truko dengan program Dusun Jamur. Program Dusun Jamur berawal dari pengusaha jamur tiram yang bertempat di dusun Truko. Habisnya modal untuk melanjutkan usaha jamur tiram mendorong masyarakat dusun Truko untuk mengajukan pinjaman modal kepada Dompot Dhuafa Jateng. Setelah melakukan survey dan membentuk kelompok tani Dompot Dhuafa Jateng memberikan modal usaha kepada kelompok tani sesuai dengan kebutuhan untuk pembudidayaan jamur tiram. Kebutuhan yang dimaksud misalnya, seperti kumbung dan baglog untuk media tanam. Modal usaha yang diberikan oleh Dompot Dhuafa Jateng merupakan dana hibah sehingga penerima dana tidak perlu mengembalikan dana yang sudah diterima.

Persamaan dengan peneliti Cucu Aeni adalah sama melakukan penelitian tentang pendayagunaan ZIS. Adapun perbedaannya adalah penulis hanya meneliti pendayagunaan ZIS, sedangkan Cucu Aeni meneliti strategi pendayagunaan ZIS dan tempat penelitian juga berbeda.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi akan dibagi menjadi

Lima Bab, yaitu :

Bab Pertama : Berisi pendahuluan untuk mengantarkan permasalahan skripsi secara keseluruhan. Pendahuluan pada bab pertama didasarkan pada pembahasan masih secara umum. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua : Berisi pembahasan mengenai landasan teori. Pada bab kedua ini bersisi tentang pendayagunaan zakat, dan implikasinya bagi perekonomian masyarakat.

Bab Ketiga : Berisi tentang metode penelitian yaitu menguraikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab Keempat : Pada bab empat berisi tentang hasil dan pembahasan, yaitu hasil dan analisis data serta jawaban atas rumusan masalah

Bab Kelima : Berisi tentang penutup, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penulis ajukan dan juga saran yang akan berguna bagi penulis pada khususnya dan pihak-pihak lain pada umumnya.